

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Pandangan mazhab syafi'i tentang kriteria saksi perceraian Jika seseorang hendak menjadi saksi harus memenuhi lima syarat yaitu beraga Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. jika seorang tersebut tidak memenuhi semua syarat tersebut maka tidak bisa orang tersebut menjadi saksi. dalam syarat adil diatas sangat sulit untuk dibuktikan. dijamin sekarang ini orang yang memenuhi syarat menjadi adil sangat minim maka syarat adil dalam saksi sangat tidak mungkin digunakan untuk sekarang ini karena sangat sulit untuk membuktikan seseorang tersebut sudah adil.
2. praktik kesaksian perceraian di pengadilan agama Bojonegoro untuk Menjadi saksi di pengadilan agama Bojonegoro harus memenuhi syarat diantaranya adalah: sebagaimana ketentuan dalam pasal 147 HIR (sebelum memberi keterangan saksi harus disumpah) pasal 1911 KUH perdata (saksi harus disumpah) pasal 1 angka 26 KUHP,orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana adalah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. 170 HIR (keterangan saksi-saksi harus bersesuaian). Sedangkan yang tidak dapat

didengar sebagai saksi adalah orang-orang sebagaimana disebutkan dalam pasal 145 HIR. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus (untuk saksi keluarga dalam sidang perceraian ,ada aturan khusus dalam pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975); istri atau suami dari salah satu pihak , meskipun sudah ada perceraian; anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;. orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.¹

3. persamaan dan perbedaan antara pandangan mazhab syafi'i dan praktik di pengadilan agama Bojonegoro Dalam hukum fikih mazhab syafi'i diatur tentang kriteria saksi yang bisa diajukan di persidangan, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa seorang tersebut menjadi saksi di persidangan. kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam persidangan ialah harus Beragama Islam syarat tersebut tidak ada dalam hukum positif karena didalam hukum positif tidak ada syarat bahwa saksi harus beragama Islam. Syarat yang sama dengan hukum positif ialah harus baligh dan berakal untuk syarat merdeka itu tidak ada dalam hukum positif tetapi pada dasarnya sama karena di Indonesia tidak ada perbudakan maka tidak disyaratkan merdeka dan untuk syarat adil dalam mazhab syafi'i ini sangat tidak mungkin digunakan karena dijamin sekarang ini sangat minim orang

¹ Dra.Hj.Ummu Laila,M.H.I.,Wawancara Hakim PA Bojonegoro,23 juli 2021,di PA Bojonegoro.

yang memenuhi syarat agar adil. Kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan praktik di pengadilan agama Bojonegoro terdapat perbedaan dan juga kesamaan tentang kriteria saksi. yaitu dalam pandangan mazhab syafi'i saksi harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. tetapi dalam hukum positif KUHPerdara tidak harus saksi beragama Islam. Tetapi untuk syarat harus baligh syarat tersebut sama dengan hukum positif, juga mensyaratkan saksi harus berumur 15 tahun atau harus dewasa. Syarat berakal dalam mazhab syafi'i juga sama dengan hukum positif sama-sama saksi tersebut tidak boleh hilang akal nya saksi tersebut harus berakal. Sebetul nya saksi harus merdeka itu juga sama dengan hukum positif. Bedanya di Indonesia tidak ada perbudakan maka tidak disyaratkan saksi harus merdeka. dan untuk syart saksi harus adil dalam pandangan mazhab syafi'i itu tidak ada dalam hukum positif karena dijamin sekarang ini sangat sulit untuk menjadi adil.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran:

1. Untuk bisa memahami betul, bahwa hukum positif dan pandangan mazhab syafi'i tidak serta merta mempunyai peraturan yang sama, ada perbedaan dan ada juga persamaan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia, harus cermat dalam memahami peraturan yang berlaku di negara kita.
2. Bagi mahasiswa terutama pada jurusan hukum keluarga Islam, untuk lebih teliti dalam melihat fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan melihat

peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jangan hanya memahami teori saja, akan tetapi juga harus mengetahui praktik yang terjadi di lapangan.



UNUGIRI
BOJONEGORO

DAFTAR PUSTAKA

al-Bakr, Sayyid. *at Tholibin*, I'ānah.

al-'Munawwir, 'Warson. "Kamus Arab-Indonesia". Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 25.,2002.

Al-Bājūrīy, Ibrāhīm, Hāshiyah. *al-Qosim Al-Ghāziy*, Ala Ibn. t.tp.: AlHaromain, t.t.

al-Ghāzi, Ibnu al-Qāsim. *fath al-Qorib al-Mujīb*.Semarang: Karya Toha Putra T.T.

Algra, N.E. "Pengantar Ilmu Hukum. Binacipta". Bandung: 1993.

al-Malibari, zain al-din, *fath al-mu'in*.

al-Malībārīy, Zain al-Din ibn Abdul Azīz *Fath al-Mu'in 'Alā al-Syarh Qurrah al-'Ain* Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2009.

al-Nawawīy, Muhammad. al-Jāwīy, ibn Umar Tausyīkh. *'ala al-Qāsim, Ibn*. Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islāmīyah, 2002.

al-Syarwāni, Abdul Hāmid, *Hawāsīy*. Beirut Libanon: al-Fikr, Dār,1997.

al-Zuhaili ,Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Dimashq: Dār al Fikr, 2008.

al-Zuhaili, Wahbah. "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh". juz. 9. cet. 4. Suriah: Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 2002.

Anshoruddin,"*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*" Jogja: Pustaka Pelajar, 2004.

Arikunto, Suharsimi."Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Arto, A. Mukti. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha* Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Dirdjosisworo, Soedjono "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Raja Wali Pers. 1983.

- Djamali, R. Abdoel "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2017.
- Hadi, Sutrisn. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. "Bahasa Hukum Indonesia". Bandung: P.T. Alumni, 2005.
- Haramain, Khadimul. *Al Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Madinah Al Munawrah: Kompleks Perc. Raja Fahd, 1997.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>.
- <https://id.m.wikipedia.org/>.
- <https://parlemen.net/?p=1400>.
- <https://www.pa-Bojonegoro.go.id/>.
- Ibrāhīm ibn, Abīshāq. al-Fairuzabadi al-Syirazi al-Muhazzab, 'Ali ibn Yusuf, Beirut Libanon : Dār al-Fikr, 1994.
- J.J.H., Bruggink. "Refleksi Tentang Hukum Terjemahan Arief Sidharta". Bandung: Bakti. 1996.
- Kartohadiprojo, Soediman. "Pengantar tata hukum di Indonesia". Jakarta Pembangunan. 1965.
- Bandung: Alumni. 1999.
- Manzur Kusumaadmadja, Mochtar. dan Sidharta, Arief 1999. "Pengantar Ilmu Hukum". Ibnu. *Maktabah Syamilah*. Arab: Lisan al-, t.t.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia".
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Narbuka, Cholid dan Achmadi, Abu. "Metodologi Penelitian". Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nazir 2005.

- Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian”, Skripsi, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/NUR%20ADZIMAH-FSH.pdf>.
- Nurfitriani Aziz, “Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama”, Skripsi <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1885>.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [.https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf) .
- Pengantar Pengetahuan Ilmiah 1986.
- Pudjosewojo, Kasumadi. “Pedoman pelajaran tata hukum indonesia”. Jakarta: Aksara baru. 1976.
- RMBooks. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional*, 2012.
- Sanusi, Achmad. “Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia” Bandung: tarsito. 1984.
- Sarwono. “Hukum Acara Perdata Teori dan Prakti”. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sayyid al Bakry, *Iānah al-Thālibīn*.
- Siti Abidatur Rosidah, “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang”, Skripsi, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1908>.
- Stauss, Anselm. dan Corbin, Juliet. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subagyo, P.Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, R..” Kamus Hukum”. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Subekti, R.. dan Tjitrosudibio, R.. “Kitab Undang-Undang Perdata”. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti.” Pokok-Pokok Hukum Perdata”. Jakarta: Intermasa, 1992.

Sugono, Dendy. (et.all), “KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempat”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Syuja', Abī. *matan al-taqrīb `alā syarh}fath} al-qorīb*. semarang:karya toha Matan Al-Taqrīb putra, t.t.

Tahido yanggo, Huzaemah “fiqih perempuan kontemporer”. bogor; ghali Indonesia ,2010.

Tamatan Tim Pembukuan 2011,” *Jendela Madhhab*” Kediri: Lirboyo Press, 2011.

Tanzah, Ahmad dan Suyitno.” *Dasar-Dasar Penelitian*”. Surabaya: Elkaf, 2006.

Tri Wahyuni, Abdullah. “Peradilan Agama di Indonesia”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Valkhoff, J. “ kamus ENSIE 3”.



UNUGIRI
BOJONEGORO

BIODATA PENULIS

Nama : Firdaus Akhirul Mustaqim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 7 Maret 1999

Alamat : Jl.Raya Sidorejo, Ds. Sidorejo, Kec.Kedungadem,
Kab. Bojonegoro

Fakultas/Prodi : Syariah dan Adab / Hukum Keluarga Islam

NIM/NIMKO : 2017.5502.03.0033 / 2017.4.055.0203.1.000027

Karya Tulis : "Kriteria Saksi Perceraian (Pandangan Mazhab Syafi'i
dan Hukum Positif yang dijalankan di pengadilan
agama bojonegoro)" (Skripsi-UNUGIRI, Bojonegoro,
2021).



UNUGIRI
BOJONEGORO